



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 861 TAHUN 1990

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 2 KERTOSONO UNTUK MENGHIMPUN -
SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1990.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada khususnya SMP Negeri 2 Kertosono perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negeri maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalam Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
- b. Bahwa pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP - Negeri 2 Kertosono telah mengadakan pertemuan dengan para wali murid Anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan pada tanggal 21 Oktober 1990 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana program pendidikan antara lain :
- Pembuatan 1 (satu) lokal lengkap dengan meja/kursi murid dan Guru diperkirakan=Rp. 8.000.000,-
 - Urugan halaman=Rp. 2.000.000,-
- Sehingga jumlah rencana biaya =Rp.10.000.000,-
(Sepuluh Juta Rupiah) . ;
- c. Bahwa berdasarkan point a dan b diatas kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 2 Kertosono, untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya / wali murid sepanjang-usaha tersebut betul - betul dimanfaatkan untuk kepentingan - program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang ;
3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor : POUD/17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MRK/1978 tentang Pungutan Masa Sumbangan dari orang tua murid ;
 2. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor : 2199/IO4/B/1989 tentang Pedoman tentang tata cara Pemungutan dan Pengelolaan Sumbangan BP 3 ;
 3. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/I.04.22/B.18-1984 tentang Pungutan pada Sekolah Negeri ;
 4. Surat keterangan/persetujuan dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 13 Nopember 1990 Nomor : 2674/IO4.22/B - 1990.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN- (BP 3) SMP NEGERI 2 KERTOSONO UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1990.

Pasal 1

Memberi ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 2 Kertosono untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela, mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat Anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 2 Kertosono ;

- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) dan tidak diperkenankan menggunakan personil Sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3)- SMP Negeri 2 Kertosono sebagaimana tersebut pada pasal 1 diatas - dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin secara tertulis- harus melaporkan hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan- dimaksud untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program- Pendidikan SMP Negeri 2 Kertosono.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi serta memeriksa hasil usaha dari Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 2 Kertosono.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 31 - 12 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala ITWLIKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Kabag Hukum Setwilda Tingkat II -

10. Sdr. Pembantu Bupati Kertosono di Kertosono ;
 11. Sdr. Camat Kertosono di Kertosono ;
 12. Sdr. Kepala SMP Negeri 2 Kertosono ;
 13. Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri 2 Kertosono ;
 14. Sdr. Kepala Bagian/Kompartemen dilingkungan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
-